



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/ tanggal lahir Klaten, 28 Juli 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di KABUPATEN KLATEN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt, tanggal 23 Juli 2024, Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1999 Pemohon (x) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama x secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1042/AC/2019/PA.Klt. tertanggal pada 8 Juli 2019;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



- a. **Anak 1**, NIK.: 331019210990002, Tempat/ tanggal lahir: Klaten, 21 September 1999, Umur: 24 tahun;
- b. **Anak 2**, NIK: 3310195309050001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun;
- c. **Anak 3**, NIK: 3310195605130001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun;

3. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama **x** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3309-KM-22052023-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 22 Mei 2023;

4. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama **x** telah mewariskan sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga kepada ketiga anaknya yang bernama **Anak 1, Anak 2, dan Anak 3**;

5. Bahwa anak-anak Pemohon hendak melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga;

6. Bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon yang bernama **Anak 2**, dan **Anak 3** belum mencapai usia 21 tahun dan belum cakap hukum, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon tersebut.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama:
 - a. **Anak 2**, NIK: 3310195309050001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun;
 - b. **Anak 3**, NIK: 3310195605130001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun;
3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili anak kandung Pemohon yang bernama **Anak 2**, dan **Anak 3** untuk melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 33x02 tanggal 04 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 33x0007 tanggal 23 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1042/AC/2019/PA.Klt. tertanggal pada 8 Juli

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Elvrin Sinaga Nomor 3309-KM-22052023-0014 tanggal 22 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Tiffani Adelia Septa Nomor 30546/TP/2006 tanggal 19 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Qimmy Olivia Sinaga Nomor 3310-LU-18062013-0100 tanggal 18 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi SHM Nomor 44 Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah atas nama Elvrin Sinaga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dukuh Ngestiharjo, RT 003 RW 010, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan perwalian untuk anak hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Elvrin Sinaga bin S. Sinaga mempunyai 3 orang anak bernama;

- a. **Anak 1**, Tempat/ tanggal lahir: Klaten, 21 September 1999, Umur: 24 tahun (sudah dewasa)

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



b. **Anak 2**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun (belum cukup umur);

c. **Anak 3**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun (belum cukup umur);

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2019, dan setelah bercerai anak-anak diasuh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023 karena sakit;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga;

- Bahwa setahu saksi sertifikat masih berada di bank, penetapan ini untuk mengurus nota riil;

- Bahwa setelah meninggalnya mantan suami Pemohon, ketiga anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Selama ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik;

- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah berdusta, dan Pemohon mampu merawat anaknya;

- Bahwa Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga semasa hidupnya menikah satu kali yakni dengan Pemohon dan tetap beragama Islam;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon ketiga anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian, sedang anak yang lain sudah cukup umur;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx, Desa

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.KIt



Malangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan perwalian untuk anak hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Elvrin Sinaga bin S. Sinaga mempunyai 3 orang anak bernama;
 - a. **Anak 1**, Tempat/ tanggal lahir: Klaten, 21 September 1999, Umur: 24 tahun (sudah dewasa)
 - b. **Anak 2**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun (belum cukup umur);
 - c. **Anak 3**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun (belum cukup umur);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2019, dan setelah bercerai anak-anak diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga;
- Bahwa setahu saksi sertifikat masih berada di bank, penetapan ini untuk mengurus nota riil;
- Bahwa setelah meninggalnya mantan suami Pemohon, ketiga anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Selama ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah berdusta, dan Pemohon mampu merawat anaknya;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga semasa hidupnya menikah satu kali yakni dengan Pemohon dan tetap beragama Islam;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon ketiga anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian, sedang anak yang lain sudah cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama;

a. Anak 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun;

b. Anak 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun;

Yang merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.KIt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.KIt



memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 144 ayat (1) HIR), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 145 HIR), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 171 HIR), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 170 HIR) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Delanggu, xxxxxxxx xxxxxx yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai), terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga, semasa hidupnya terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri namun telah bercerai pada tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Anak 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun dan Anak 3, Perempuan, Tempat/tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, (fotokopi SHM), *alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 12 Februari 1999 namun telah bercerai sejak tanggal 08 Juli 2019 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - o **Anak 1**, Tempat/ tanggal lahir: Klaten, 21 September 1999, Umur: 24 tahun (sudah dewasa)
 - o **Anak 2**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun (belum cukup umur);
 - o **Anak 3**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun (belum cukup umur);
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhum Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga yang bernama Anak 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun dan Anak 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun, masih berada di bawah umur;
- Bahwa almarhum Elvrin Sinaga Bin S. Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon tidak menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pengajuan perwalian ini untuk melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.KIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Anak 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun dan Anak 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan anak Pemohon dan Pemohon tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta berupa tanah tersebut, dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa. Maka untuk mengurus kepentingan anak tersebut, khususnya untuk melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan di dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (ayat 1) dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pada Pasal 48 Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak-anak yang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama. Namun di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan ayat (2) dinyatakan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi, sedangkan ayat (2) menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penunjukan wali adalah untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan tidak dibawah kekuasaan orang tua berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut. Artinya apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua terlama yang hidup tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua terlama hidup tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap segala kepentingan yang menyangkut anaknya yang masih belum dewasa, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya. Dan Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili anaknya tersebut dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali pengurus bagi anaknya yang belum dewasa, karena pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon dan tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, disamping itu Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya dari anak yang belum dewasa dan tidak dicabut kekuasaannya, maka segala tindakan hukum anaknya tersebut berkaitan dengan pribadi dan harta bendanya dapat diwakili oleh Pemohon, sebagai orang tuanya. Sehingga Pemohon sebagai orang tua yang mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut khususnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak waris atas tanah (sebagaimana bukti P.8) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun dan Anak 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) bertindak mewakili Anak 2, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 13 September 2005, Umur: 18 tahun dan Anak 3, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 2013, Umur: 11 tahun untuk melakukan perubahan hak milih sebidang tanah pekarangan yang beralamat di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan SHM No: 44 seluas 60 m² atas nama Elvrin Sinaga²;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Intan Atiqoh, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Intan Atiqoh, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2024/PA.KIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)